



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 121 TAHUN 2017**

TENTANG

**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN
KEPADA PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PTT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan disiplin dan kinerja Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dipandang perlu menetapkan kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 jo Nomor 44 Tahun 2016;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Daerah Kepada Pejabat, PNSD dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Enam atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Daerah Kepada Pejabat, PNSD dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, perlu diklasifikasikan kreterianya dalam penerapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Daerah Kepada Pejabat, PNSD dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Enam atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Daerah Kepada Pejabat, PNSD dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Kepala daerah adalah Bupati Barito Kuala
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
4. Pimpinan Instansi adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD pada Sekretariat DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
5. Pejabat adalah mereka yang menduduki jabatan tertentu, baik itu jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Barito Kuala, yang diberikan tugas sebagai pelaksana/fungsional umum/ unsur staf.
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah tenaga teknis Non PNSD yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah untuk mendukung pelaksanaan urusan wajib daerah di bidang kesehatan.
8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat, PNSD dan PTT dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat, PNSD dan PTT di Lingkungan Pemerintah daerah dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan/atau;

- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai yang didasarkan atas pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh ganda dan dapat dibayarkan per bulan, per dua bulan dan/atau per tiga bulan.
- (5) Tata cara perhitungan dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2012 beserta perubahannya.

BAB III
KRETERIA TAMBAHAN PENGHASILAN
Bagian Kesatu
Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah Pejabat, PNSD dan PTT yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan apel pagi dan kehadiran.
- (2) Rincian kriteria tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana pada ayat (1), adalah seluruh Pejabat, PNSD dan PTT yang dibebani untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan apel pagi dan kehadiran antara lain : Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan / Dinas, Sekretaris DPRD, Inspektur, Direktur RSUD, Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Badan dan Dinas, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang pada Badan dan Dinas, Kepala Bagian / Kepala Bidang pada RSUD, Sekcam, Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sekolah, TU Sekolah, Guru, Tenaga fungsional, Paramedis dan unsur staf/pelaksana.

Bagian Kedua
Kondisi Kerja

Pasal 4

- (1) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, adalah Pejabat dan PNSD yang melaksanakan tugas pada lingkup tugas dan tanggungjawabnya memiliki resiko yang sangat tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Pejabat dan PNSD yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain petugas lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga
Kelangkaan Profesi

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pejabat dan PTT yang memiliki keahlian dibidang kedokteran / spesialis.
- (2) Pejabat dan PTT yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dokter spesialis pada RSUD H. Abdul Azis Marabahan dan dokter pada RSUD dan Puskesmas.

Bagian Keempat
Prestasi Kerja

Pasal 6

- (1) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, adalah seluruh Pejabat, PNSD dan PTT yang melaksanakan tugas pada :
 - a. Lingkup tugas dan tanggungjawabnya yang dinilai mempunyai prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pejabat Negara dan daerah;
 - b. Lingkup tugas, tanggungjawab dan pengabdianya pada masyarakat berprestasi sangat baik dan mendapat penghargaan dari publik, mendapat penilaian kinerja organisasi perangkat daerah atau kinerja individu.
- (2) Pejabat, PNSD dan PTT yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : seluruh Pejabat, PNSD dan PTT yang dinilai secara selektif oleh Tim Penilai dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada Pejabat, PNSD dan PTT, Pimpinan Instansi wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pejabat, PNSD dan PTT dilingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pimpinan Instansi disamping melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan yang disertai dengan pemberian sanksi kepada Pejabat, PNSD dan PTT dilingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berupa pemotongan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBIYAAAN

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Daerah Kepada Pejabat, PNSD dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Enam atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Daerah Kepada Pejabat, PNSD dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, masih tetap berlaku, dengan ketentuan menyesuaikan dengan kriteria sebagai diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2017



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 NOMOR 121